



LAPORAN KINERJA (LKJ)

BPBD KOTA DUMAI

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban BPBD Kota Dumai atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja BPBD Kota Dumai Tahun 2022 disusun mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggraan Pemerintah Daerah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja dan Tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dan Borkrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang diamanahkan kepada BPBD Tahun 20212

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih (good governance dan clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada Laporan Kinerja BPBD Tahun 2022 ini dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dicapai pada Tahun 2022 yang berorientasi pada pencapaian Visi dan

Misi, Tujuan serta Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi BPBD Kota Dumai.

Kami berharap keberhasilan pada Tahun 2022 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BPBD Kota Dumai Tahun 2022 yang akan datang terutama dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur dalam menghadapi bencana.

Akhirnya semoga laporan kinerja ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dimasa mendatang.

BENEKKKALINERAR

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGAN BENCANA DAERAH

KOTA DUMAI

MANAHAP, S.STP

NIP.19821216 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA F	PENGANTAR	ii
DAFTA	R ISI	iv
DAFTA	R TABEL	V
DAFTA	R GAMBAR	vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Sumber Daya Manusia	11
	D. Potensi dan Permasalahan Strategis	14
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	17
	B. Penetapan Kinerja	21
	C. Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Dumai	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	26
	B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV	PENUTUP	
	A. Permasalahan	41
	B. Upaya Pemecahan Masalah	42
LAMPIF	RAN	
Perubał	nan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Rencan	a Kinerja Tahun 2022	
Rencan	a Aksi dari Perjanjian Kinerja 2022	
Penguk	uran Kinerja Tahunan/Evaluasi IKU	
Indikato	r Kinerja Utama (IKU)	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Perjanjian Kinerja Kepala BPBD Kota Dumai Tahun 2022	3
Tabel 2	Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2022	24
Tabel 3	Capaian Kinerja BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2022	28
Tabel 4	Realisasi Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Dumai Tahun 2022.	30
Tabel 5	Jumlah Kejadian Kebakaran Pemukiman di Kota Dumai Menurut	
	Bulan Kejadian Tahun 2021 dan 2022	31
Tabel 6	Jumlah Kejadian Kebakaran Pemukiman di Kota Dumai Menurut	
	Wilayah Kecamatan Tahun 2021 dan 2022	31
Tabel 7	Realisasi Penyerapan Anggaran BPBD Kota Dumai Tahun 2022	35
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran BPBD Kota Dumai	
	Tahun 2021-2022	36
Tabel 9	Realisasi dan Alokasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022	38
Tabel 10	Realisasi Alokasi dan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan	
	Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2022	4
Gambar 2	Jumlah ASN BPBD Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir	
	yang ditamatkan	12
Gambar 3	Jumlah ASN BPBD Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	13
Gamber 4	Jumlah ASN BPBD Kota Dumai Menurut Jabatan	13
Gambar 5	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan	
	Sasarana BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026	20
Gambar 6	Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Dumai	21
Gambar 7	Cascading Indikator Kineria Utama BPBD Kota Dumai	25

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel (*Good Governance*).

Kepemimpinan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang ketat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Dumai yaitu "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

. Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kota Dumai tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama yaitu

"Meningkatnya Kualitas Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran "Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran".

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 Bab II Pelaporan Keuangan dan Kinerja mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kineria dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. permenpan no. 54 tahun 2014 tentang permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran negara. LKJ juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja tahunan disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.


Berangkat dari Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 serta Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kota Dumai Tahun 2021 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2022.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 71 Tahun 2016

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD Kota Dumai berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Pelaksana, terdapat Sekretaris Pelaksana dan terdapat 3 seksi yakni Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. BPBD Kota Dumai juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ka. UPT dibantu oleh Kasubag Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi yakni Seksi Pencegahan Kebakaran dan Seksi Operasional Sarana dan Prasarana.

Didalam melaksanakan tugas sehari-hari BPBD Kota Dumai mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :

- Fungsi Koordinasi merupakan fungsi unsur pengarah yang dilaksanakan melalui koordinasi yang melibatkan SKPD terkait, instansi vertikal, lembaga usaha yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- Fungsi Komando merupakan fungsi unsur pengarah yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD Terkait, Instansi Vertikal, lembaga usaha dan masyarakat yang diperlukan pada saat tanggap darurat.
- 3. Fungsi Pelaksana merupakan fungsi unsur pelaksana yang dilaksanakan rutinitas pengelolaan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD terkait, instansi vertikal yang ada di Kota Dumai dalam hal mengambil kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana di daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2. Penetapan standarisasi serta penyelenggaraan dan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
- 4. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota stiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 8. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membawahi 1 Sekretariat, 3 seksi dan 1 Kepala UPT, 1 Kasubag Tata Usaha serta 2 seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis adminstrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, pengadaan, protokoler

pengorganisasian, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- 6. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- 7. Penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelarasan dan kompilasi program kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi kesekratariat;
- 10. Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- 11. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup fungsinya.

2. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pencegahan dan

kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Menyusun program kerja dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 2. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Mengawasi terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4. Menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Melaporkan terhadap pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- 7. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Kedaruratan dan Logistik, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Menyusun program kerja dibidang Kedaruratan dan Logistik;
- 2. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- Mengawasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;

- Menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 6. Melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- 8. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Menyusun program kerja dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 2. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 3. Mengawasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 5. Menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 7. Melaporkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- 8. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan lingkup tugasnya

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Darah Kota Dumai, maka uraian tugas pokok dan fungsi pada UPT. Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Kepala UPT. Pemadam Kebakaran

UPT. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengontrol, memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan kegiatan pemadaman sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien serta seuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Fungsi secara Struktural:

- 1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemadaman;
- 2. Pelaksanaan kebijakan teknis pemadaman;
- 3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data pada pemadam kebakaran; dan
- 4. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan pemadam kebakaran pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemadam kebakaran.

2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada UPT. Damkar

Melaksanakan perumusan kebijaksanan, koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan, hubungan masyarakat, keperotokoleran dan kepegawaian.

Uraian Fungsi secara Struktural:


- Menyiapkan bahan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perlengkapan;
- 2. Mengumpulkan bahan peraturan perundang undangan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;
- Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan;

- 4. Melakukan inventarisasi permasalahan permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5. Melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- Melakukan penyiapan bahan perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7. Melakukan penyiapan bahan perlengkapan dan rumah tangga;
- 8. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan program kerja/kegiatan;
- Melakukan penyiapan tugas tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 10. Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan kepegawaian;
- 11. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan, pengolahan, penyiapan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- 12. Penyiapan bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokoler;
- 13. Penyiapan bahan penyusunan rencana perlengkapan dan inventarisasi barang;
- 14. Penyian bahan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- Penyiapan tugas tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai per Desember 2022 adalah sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) orang, dimana 89.87 % (71 org) berjenis kelamin lakilaki dan 10.12 % (8 org) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN dan TKPK yang berpendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 1 orang atau 1,26%, yang berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 14 orang atau 17.72%, tamatan Diploma 3 sebanyak 1 orang atau 1.26%, tamatan SMA/Sederajat sebanyak 53 orang atau 67.08%.


Jika dilihat dari keselurahan pendidikan pegawai sebanyak 32 orang atau 47.83% berasal dari tamatan perguruan tinggi (S2 dan S1) dan SMA.tersaji pada Gambar berikut ini :



Gambar 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Sumber: BPBD Kota Dumai. 2022


Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BPBD Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan menengah atau SMA Sederajat sebanyak 21 orang atau 63,64%, ASN lulusan S2 sebanyak 1 orang atau 1.26 %, lulusan S1 sebanyak 14 orang atau 17.72% dan lulusan D3 sebanyak 1 orang atau 1.26% Sedangkan sisanya 63,64% merupakan lulusan SMA/sederajat. Dari lulusan pendidikan tersebut, 67.08%. Jika dilihat dari golongan ruang seperti yang tersaji pada Gambar 3, seluruh ASN BPBD Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BPBD Kota Dumai didominasi oleh golongan II yaitu sebanyak 70,6% (24 orang), mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN BPBD Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 5,9% (2 orang). Sedangkan ASN BPBD Kota Dumai yang menempati golongan III sebanyak 23,5% (8 orang).

NO	TINGKAT	PNS	TKS	JUMLAH	PERSEN
	PENDIDIKAN FORMAL	(Orang)	(Orang)	(Orang)	(%)
1.	S 2	1	-	1	1.26%
2.	S 1	9	5	14	17.72%
3.	Akademi/Sarjana Muda	1	1	1	1.26%
4.	SMA/Sederajat	12	41	53	67.08%
5.	SMP/Sederajat	-	-	1	-
6.	SD/Sederajat	-	-	1	-
	TOTAL	32	47	79	100,00



Gambar 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Golongan Ruang Sumber: BPBD Kota Dumai, 2021

Untuk Jumlah ASN BPBD Kota Dumai menurut Jabatan dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Gambar 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD Kota Dumai Menurut Jabatan Sumber: BPBD Kota Dumai, 2022

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari dihasilkan perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dalam perencanaan merupakan Program/Kegiatan yang terkait dengan Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan yang dimasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana kerja (RENJA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun instasi/lembaga terkait.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub terdapat beberapa potensi urusan bencana, permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap

permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud diantaranya:

- (1) Belum menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- (2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai tentang Penyelenggaraan Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
- (3) Belum membentuk Pos dan Sektor Pemadam Kebakaran sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran;
- (4) Belum menyusun kajian resiko bencana dan pemetaan kawasan rawan bencana secara spesifik dan terukur sesuai dengan jenis bencana;
- (5) Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- (6) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh BPBD Kota Dumai sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan becana yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, diantaranya:

- Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- (2) Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-Peraturan Kepala BNPB;
- (3) Bencana termasuk agenda pembangunan nasional (Nawacita) Nomor 7 yaitu "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor ekonomi domestik dan fokus kepada pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan penglolaan bencana";

- (4) Dalam menjalankan tugas, BPBD mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi, Fungsi Komando dan Fungsi Pelaksana;
- (5) Tersedianya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari Kementerian/Lembaga di Pemerintah Pusat;
- (6) Adanya Dana Siap Pakai yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk digunakan pada saat tanggap daurat sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir;
- (7) Tersedianya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta lembaga non pemerintah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai diantaranya:

- (1) Belum optimalnya manajemen pengurangan risiko bencana;
- (2) Belum optimalnya skill sumber daya manusia bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Dumai;
- (3) Rawan kebakaran lahan dan ancaman meledaknya fasilitas perminyakan yang terseber di Kota Dumai;
- (4) Peningkatan risiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman;
- (5) Pengurangan risiko bencana masih belum menjadi bagian terpadu dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang berdampak kepada lintas sektoral di semua bidang yang dapat mengganggu aktifitas masyaraka

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan dokumen dari suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Proses tersebut dilakukan secara sistematis berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya mampu meberikan informasi yang jelas, tegas dan akuntabel menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target, tujuan dan sasaran pembangunan BPBD Kota Dumai khususnya dan pembangunan Pemerintah Kota Dumai pada umumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik – baiknya guna mencapai target yang diharapkan, BPBD telah menyusun Rencana Kerja (RKT) Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD tahun 2021 – 2026

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Perubahan-perubahan yang terjadi diluar maupun didalam tubuh BPBD Kota Dumai mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga pelaksanaan, pengkomandoan dan pengkoordinasian dalam mengupayakan penanggulangan bencana alam. Peran dan posisi BPBD Kota Dumai

sejalan dengan peran Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Dumai. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Masyarakat Dumai yang makmur berarti keadaan masyarakat Kota
 Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin;
- Masyarakat Dumai yang madani berarti keadaan masyarakat Kota
 Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban
- Tahun 2022 merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan Kepala Daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Misi

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai termasuk dalam MIsi III RPJM Kota Dumai yaitu :

Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi, maka tujuan strategis BPBD Kota Dumai yang dimuat dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yaitu:

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

4. Sasaran

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021 – 2026 yang disejajarkan dengan tujuan BPBD yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD Kota Dumai yaitu:

5. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD menggunakan strategi alat ukur dari Tahun 2021 – 2026, yaitu :

MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA

6. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dari strategi dan sasaran yang digunakan adalah :

- 1. Peningkatan cakupan pelayanan kebakaran dan bencana alam lainnya;
- Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana alam lainnya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan Tujuan dan

Sasaran Strategis BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 5.

VISI KOTA DUMAI:

TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU



MISI KETIGA KOTA DUMAI:

Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas



TUJUAN BPBD KOTA DUMAI:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan



SASARAN BPBD KOTA DUMAI:

Meningkatnya Wilayah Manajemen Kebakaran

Gambar 5 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2022

Sumber: Renstra BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2022

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai Tahun 2022 tersaji pada Gambar 6.

TUJUAN BPBD KOTA DUMAI:

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DAN RUANG KOTA DUMAI YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Indikator Tujuan:

1. Cakupan wilayah Penanganan Bencana



Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana

Indikator Sasaran:

- 1. Permukiman (waktu maks. 15 menit) Khusus di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur
- 2. Permukiman (waktu maks. 45 menit) Khusus di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.
- Kebakaran Hutan dan Lahan (waktu maksimal 60 menit) untuk semua 6 kecamatan (Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang

Gambar 6 Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Dumai Sumber: Renstra BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026

B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

- 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
- 2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala BPBD Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



PERJANJIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADYAN BP HARAHAP, S.STP

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA **WALIKOTA DUMAI** Dumai, Januari 2023 PIHAK PERTAMA **KEPALA**

PAISAL, SKM, MARS NIP. 19821216 200112 1 001 ADYAN BP HARAHAP, S.STP

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Dumai Tahun 2022 Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD Kota Dumai Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	 Persentase 3 jenis bencana daerah yang ditangani Tingkat Waktu Tanggap(response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) a. Permukiman (Waktu maks. 15 menit) khusus di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur b.Permukiman (waktu maks. 45 menit) khusus di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan c. Kebakaran Hutan dan Lahan (waktu maksimal 	3 Becana 15 Menit 45 Menit	 Program Penanggulangan Bencana Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 	Rp. 857.402.256 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 336.256.180 Rp.100.000.000


	60 Menit) untuk semua 6 kecamatan (Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan)	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.1 Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 2.2 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri 2.3 Pelatihan Keluarga tanggap bencana rumah tangga	Rp. 783.738.188 Rp. 667.168.188 Rp. 16.570.000 Rp. 100.000.000
--	--	--	---

C. CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPBD

Penetapan indikator kinerja utama BPBD Kota Dumai seperti yang tersaji diatas pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari 4 (empat) program yang dilaksanakan terdapat 2 (dua) program prioritas yang secara rinci penjabarannya tersaji pada Gambar 3. Adapun indikator, target kinerja dan pendanaan indikatif masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2022 Sumber: Perubahan Renstra BPBD Tahun 2021-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Anggaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan	Meningkatnya Wilayah Manajemen Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya pelayanan kebencanaan	100%	857.402.256,
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah cakupan wilayah Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	783.738.188



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja (Tabel 1) yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja BPBD Kota Dumai yang menggambarkan tercapai atau tidaknya outcome dan output pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada sub-bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahu	n 2021	Tahun 2022		
Strategis	mulkator Kinerja	Target	Realisa si	Target	Realis asi	Capai an
Meningkatnya Wilayah Manajemen Kebakaran	Permukiman (waktu maks. 15 menit) Khusus di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur	15 menit	15 menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	Permukiman (waktu maks. 45 menit) Khusus di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan	45 Menit	45 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

Sungai Sembilan.					
2. Kebakaran Hutan dan Lahan (waktu maksimal 60 menit) untuk semua 6 kecamatan (Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran, Pemukiman (waktu maks 15 menit dan 45 Menit, Lahan .hutan waktu maks 60 menit), Untuk indikator ini, sampai dengan tahun 2022, tingkat waktu tanggap wilayah pemukiman sebesar 75%, lahan 46% dan hutan. Realisasi indikator ini sudah baik meskipun belum memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan dikarenakan wilayah Kota Dumai yang luas dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat tiba dilokasi kebakaran pemukiman, lahan maupun hutan.

- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2022. Untuk pengukuran capaian kinerja tahun 2021, maka yang dibandingkan hanya realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra BPBD Tahun 2021-2026;

- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 ini juga dikemukakan analisis-analisis tambahan untuk menggambarkan bagaimana perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki capaian kinerja pada periode-periode yang akan datang.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian	Realisasi	X	100%
Kinerja	Rencana		100%

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 > 100	Baik
> 55 - 80	Sedang
< 55	Kurang

Adapun hasil analisis capaian kinerja BPBD Kota Dumai tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3. Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2022. indikator yang dimaksud antara lain: (1) layanan Wilayah Manajemen Kebakaran, Pemukiman (waktu maks 15 menit), Lahan (waktu maks 30 menit), Hutan (waktu maks 60 menit); (2) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota. Adapun pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut pada tahun 2022 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2022 tersaji pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Capaian Kinerja BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2022 Sumber: BPBD, 2022

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinoria	Tahu	n 2021	Tahun 2022		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	Target	Realis asi	Capai an
Meningkatnya Wilayah Manajemen Kebakaran	Permukiman (waktu maks. 15 menit) Khusus di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur	15 menit	15 menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	4. Permukiman (waktu maks. 45 menit) Khusus di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.	45 Menit	45 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
	5. Kebakaran Hutan dan Lahan (waktu maksimal 60 menit) untuk semua 6 kecamatan (Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama BPBD Kota Dumai tahun 2022 dan perbandingannya dengan capaian tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar. Luas Karhutla Kecamatan Kota Dumai



a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota
 Indikator ini diukur dengan rumus :

_____Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2022 cakupan pelayanan kebakaran di kota Dumai Target 43,42 % dan terealisasi sebesar 56,58 % dari target yang telah ditetapkan ada peningkatan dalam Indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Kota pada tahun 2022. Hal ini disebabkan cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Dumai mencakup 6 Wilayah Kecamatan dari 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. yang luas pelayanan atau penanggulangan di wilayah administrasi Kota Dumai yang luasan wilayahnya , dengan jangkauan luasan wilayah manajemen mencapai 2.065,59 kebakaran 896,93 yang mana luasan tersebut didapat dari pengurangan luasan wilayah Kota Dumai dikurangi luasan wilayah kelurahan yang tidak termasuk kedalam wilayah manajemen kebakaran yaitu: Kelurahan Kampung Baru, Gurun Panjang, Tanjung Penyembal, Geniot, Basilam Baru dan Batu Teritip, yang merupakan daerah terjauh dari pusat pelayanan Pemadam Kebakaran dengan persentase capaian sebesar 43,42 %. Sedangkan jumlah kejadian atau pelayanan selama kurun waktu 2022 sebanyak 44 Kali penanganan Kebakaran di 6 (enam) kecamatan.

Penanganan Pelayanan Kebakaran tidak sebanding dengan jumlah aparatur pemadam kebakaran, sarana dan prasarana serta pos pemadam kebakaran belum ada disetiap Kecamatan di Kota Dumai.

b. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran, Pemukiman (waktu maks 15 menit), Lahan (waktu maks 30 menit), Hutan (waktu maks 60 menit).
Indikator ini diukur dengan rumus:

Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100% Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK

Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dimana Target respon time 79,54 % dan terealisasi 79,54 % Pada Kecamatan Penanganan Wilayah Manajemen Kebakaran, dengan tingkat waktu tanggap (respon time rate) yaitu sebanyak 35 kejadian Adapun dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Dumai melakukan penanganan pemadaman pada seluruh laporan yang terjadi di wilayah manajeman kebakaran, untuk lebih jelasnya perkiraan jumlah luasan wilayah yang terbakar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Wilayah Manajemen Kebakaran berdasarkan Tingkat Waktu Respon time

No.	Kecamatan	Kelurahan	Perkiraan luas (Ha)
1	2	3	4
		Bangsal Aceh Lubuk Gaung	0,5 5,5
1.	Sungai Sembilan	Batu Teritip	1,5
		Tanjung Penyembal	0,25
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	0,5
2	Niedang Kampai	pelintung	9,5
		Bukit Nenas	0,4
3.	Bukit Kapur	Gurun Panjang	2
		Bagan Besar	0,25
4.	Dumai Barat	Bagan keladi	2
5.	Dumai Timur	Tanjung Palas	28
		Bukit Datuk	0,25
6.	Dumai Selatan	Bukit Timah	0,1
		Mekar Sari	0,95
	Jumlah Keseluruhan	14 Kelurahan	51,7

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2022 sebanyak 41 kali kejadian dengan luasan are terbakar 51,7 Ha, yang terjadi di 6 kecamatan dari 7 kecamatan yang berada di Kota Dumai.

Waktu tanggap Respon time terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman. Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke UPT. Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.

Pada Tahun 2022, tingkat waktu tanggap berdasarkan indikator Kinerja Untuk pemukiman yakni 15 menit dari target 15 menit artinya target yang telah ditetapkan . Untuk lahan terealisasi 51.75 %

6. Target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai pada Perjanjian Kinerja BPBD Kota Dumai Tahun 2022 sama dengan target-target IKU yang

ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Realisasi kedua IKU BPBD Kota Dumai sampai dengan tahun 2022 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kota Dumai Sampai dengan Tahun 2022 Sumber: BPBD, 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra s.d Tahun 2021	Realisasi s.d Tahun 2022
	Persentase 3 jenis bencana daerah yang ditangani Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	3 Bencana	3 bencana
Mewujudkan Infrastruktur Dan Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas Dan Berwawasan	Permukiman (waktu maks. 15 menit) Khusus di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur	15 menit	
Lingkungan/ Meningkatnya kualitas Iingkungan hidup dan	Permukiman (waktu maks. 45 menit) Khusus di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.	45 menit	45 menit
penanganan bencana	3. Kebakaran Hutan dan Lahan (waktu maksimal 60 menit) untuk semua 6 kecamatan (Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan.	60 menit	60 menit

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama BPBD Kota Dumai sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Sampai dengan Tahun 2022, cakupan pelayanan kebakaran di 6 (tujuh) kecamatan capaian terealisasi 25 % yang dekat dengan Pos Pemadam Kebakaran Kota Dumai. Untuk melihat kejadian kebakaran permukiman di Kota Dumai dari Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5 Jumlah operasi Darurat Kebakaran dan Non Kebakaran di Kota Dumai Menurut Bulan Tahun 2021 dan 2022


Dulan	Pemukiman		
Bulan	Tahun 2021	Tahun 2022	
Januari	9 kali	1 kali	
Februari	5 kali	6 kali	
Maret	5 kali	4 kali	
April	1 kali	3 kali	
Mei	2 kali	5 kali	
Juni	10 kali	5 kali	
Juli	7 kali	7 kali	
Agustus	8 kali	5 kali	
September	9 kali	2 kali	
Oktober	14 kali	1 kali	
November	13 kali	0 kali	
Desember	13 kali	5 kali	
JUMLAH	96 Kali	44 Kali	

Tabel 6 Jumlah operasi Darurat Kebakaran dan Non Kebakaran di Kota Dumai Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2021 dan 2022

Wileyeb	Pemukiman		
Wilayah	Tahun 2021	Tahun 2022	
Dumai Kota	14 kali	10 kali	
Dumai Barat	15 kali	7 kali	
Dumai Timur	31 kali	9 kali	
Dumai Selatan	19 kali	8 kali	
Sungai Sembilan	2 kali	2 kali	
Medang Kampai	1 kali	4 kali	
Bukit Kapur	14 kali	4 kali	
JUMLAH	96 kali	44 kali	

Dari kedua tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah operasi Darurat Kebakaran dan Non Kebakaran di Kota Dumai Tahun 2022 jumlah sebanyak 96 kali kejadian dan di tahun 2022 menurun menjadi 44 kali .

- b. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran, Pemukiman (waktu maks 15 menit dan 45 Menit, Lahan .hutan waktu maks 60 menit), Untuk indikator ini, sampai dengan tahun 2022, tingkat waktu tanggap wilayah pemukiman sebesar 60%, lahan 46% dan hutan. Realisasi indikator ini sudah baik meskipun belum memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan dikarenakan wilayah Kota Dumai yang luas dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat tiba dilokasi kebakaran pemukiman, lahan maupun hutan.
- 7. Sasaran strategis "Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran" diwujudkan dengan pencapaian kedua indikator kinerja utama seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 diatas. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja untuk masing-masing indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), 15 dan 45 menit pemukiman, lahan dan Hutan 60 menit
 - Indikator ini diukur berdasarkan jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran dibanding dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran. Capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2022 yakni 75 % untuk pemukiman, 51.57 % untuk lahan dan hutan. Atau sekitar 896,93 Km²/Ha seperti diagaram gambar dibawah in



Gambar: Luas Kawasan Kebakaran Hutan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

yang Realisasi indikator ini belum mencapai target dikarenakan wilayah yang mengalami kebakaran sulit untuk dicapai petugas dikarenakan kondisi jarak yang jauh, dan akses untuk mencapai lokasi sulit.

Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan sebagaimanan termuat dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor: 738/BPBD/2020 tentang Kelurahan Rawan Bencana di Kota Dumai Tahun 2022, terdapat pada Kelurahan sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Purnama
- 2. Kelurahan Bagan Keladi
- 3. Kelurahan Tanjung Palas
- 4. Kelurahan Bukit Batrem
- 5. Kelurahan Gurung Panjang
- 6. Kelurahan Kayu Kapur
- 7. Kelurahan Bukit Kapur
- 8. Kelurahan Bagan Besar
- 9. Kelurahan Bagan Besar Timur
- 10. Kelurahan Kampung Baru
- 11. Kelurahan Bukit Nenas
- 12. Kelurahan Mundam
- 13. Kelurahan Teluk Makmur
- 14. Kelurahan Guntung

- 15. Kelurahan Pelintung
- 16. Kelurahan Bangsal Aceh
- 17. Kelurahan Lubuk Gaung
- 18. Kelurahan Tanjung Penyembal
- 19. Kelurahan Basilam Baru
- 20. Kelurahah Sungai Geniot
- 21. Kelurahan Batu Teritib
- 22. Kelurahan Ratu sima
- 23. Kelurahan Bukit Timah
- 24. Kelurahan Mekar Sari

Sedangkan untuk sebaran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada diagram dibawah ini Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Luasan Kebakaran hutan Dan Lahan Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Perkiraan luas (Ha)
1	2	3	4
		Bangsal Aceh	0,5
1.	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	5,5
'-	Surigar Sembilan	Batu Teritip 1,5	
		Tanjung Penyembal	0,25
2	Modana Kampai	Teluk Makmur	0,5
	Medang Kampai	pelintung	9,5
		Bukit Nenas	0,4
3.	Bukit Kapur	Gurun Panjang	2
		Bagan Besar	0,25
4.	Dumai Barat	Bagan keladi	2
5.	Dumai Timur	Tanjung Palas	28
		Bukit Datuk	0,25
6.	Dumai Selatan	Bukit Timah	0,1
		Mekar Sari	0,95
	lumlah Kasalumuhan	4417.1	
	Jumlah Keseluruhan	14 Kelurahan	51,7

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa luasan Kebakaran hutan dan lahan yang luas di Kecamatan Dumai Timur mendominasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai dengan luasan area terbakar 28 Ha,

Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan kejadian rutin setiap tahunnya di Kota Dumai, Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2022, diantaranya:

- Perusahaan dan Masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam pembersihan areal atau membuka lahan pertanian dengan cara membakar;
- 2. Penambahan jumlah petugas pemadam kebakaran;
- Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti mesin pemadam kebakaran dan selang di setiap Kelurahan dan Kecamatan di Kota Dumai, sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat segera ditangani oleh pihak Kecamatan maupun Kelurahan.

b. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kota

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran dibanding dengan luas wilayah kabupaten/kota. Capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2022 yakni 75 %. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai hanya memiliki 1 (satu) pos pemadam kebakaran yakni UPT. Pemadam Kebakaran yang berada di Jl. H.R Soebrantas, dan tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Dumai. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2022, diantaranya:

- 1. Penambahan jumlah aparatur pemadam kebakaran, sejalan dengan penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- 2. Membentuk pos dan sektor pemadam kebakaran sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran di setiap Kecamatan di Kota Dumai.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BPBD Kota Dumai pada tahun 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.370.749.743,- dengan realisasi penyerapan anggaran

mencapai Rp. 12.458.100,131- atau sekitar 83.54 %. Rincian realisasi anggaran BPBD Tahun 2022 tersaji pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7 Realisasi Penyerapan Anggaran BPBD Kota Dumai Tahun 20201 Sumber: BPBD, 2021

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I.	PROGRAM PRIORITAS			
1.	Program Penanggulangan Bencana	7.773.926.802	4,817.711.175	61.97
II.	PROGRAM PENDUKUNG			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	8.596.822.941	7.640.388.956	88.87
	JUMLAH	16.370.749.743	12.458.100.131	83.54%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total penyerapan anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 12.458.100.131 atau 83.54 %. sebesar dibandingkan tahun 2021 dimana anggaran yang tereaisasi sebesar Rp. 10,154,393,436- atau 50,74 % dari total anggaran Rp. 22,490,060,964.00,- Jika dilihat dari total anggaran yang tersera, realisasi penyerapan anggaran di BPBD Kota Dumai tahun 2022 untuk Capaian Kinerja sebesar 83.54% Rp. 12.458.100.131 – capaian kinerja tidak terealisasi 100& karena ada beberapa kegiata yang bersumber dari DBH DR tidak dapat dilaksakanakn karena pencairan kegiatan bersipat situsional

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah dapat melaksanakan misi yang menjadi tanggung jawab organisasi. Sehingga sasaran - sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan hampir tercapai.

Capaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh dukungan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing seksi yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang secara bersama-sama mewujudkan pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

(1) BELANJA PEGAWAI

Belanja Tidak langsung merupakan Belanja pegawai dari belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang. Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.605.010.393.- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.293.329.706- atau 91,35% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2022 Sumber : BPBD, 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Gaji dan tunjangan			
	Gaji pokok PNS/uang representasi	3.605.010.393	3.293.329.706-	91,35%
	JUMLAH	3.605.010.393	3.293.329.706-	91,35%

(2) BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan Belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah menganggarkan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.370.749.743,- yang terdiri dari :

♣ Belanja Pegawai sebesar
 ♣ Belanja Barang dan Jasa sebesar
 ♣ Belanja Modal sebesar
 ♣ Belanja Modal sebesar

Rp. 3.605.010.393.-Rp. 6.439.957.550,Rp. 6.254.741.800-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.458.100.131 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 Sumber : BPBD, 2022

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
ı	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.605.010.393	3.293.329.706	91,35%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.960.800	6.600.000	94,82%
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	19.961.500	99,81%
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.505.148	42.336.200	99,60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.411.900	23.899.700	94,05%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.898.500	12.898.500	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.260.000	4.050.000	95,07%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.641.000	111.633.148	99,99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.215.685.000	2.908.140.000	90,44%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	0,00%
	Pengadaan Aset tetap lainnya	757.100.000	654.363.070	86,43%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000	3.510.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.220.000	58.436.112	97,04%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.040.000	71.040.000	100,00%

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.468.400	338.463.720	92,61%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.390.000	69.005.500	95,32%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.721.800	22.721.800	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	200.000.000	0	0,00%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	1.840.932.396	645.825.105	35,08%
	Penanganan Pasca Bencana	0	0	0,00%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.192.571.882	1.157.422.963	97,05%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.008.022.524	282.063.107	14,05%
	Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.732.400.000	2.732.400.000	100,00%
	JUMLAH	16.370.749.743	12.438.138.631	83,54%

BAB IV PENUTUP

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan sebagaimana mestinya dan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan ketiga dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 - 2021.

A. PERMASALAHAN

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, diantaranya :

- 1) Belum optimalnya dukungan masyarakat Kota Dumai dalam proses pengurangan risiko bencana;
- 2) Koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana daerah belum sinergis dan terpadu;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai belum memiliki gudang untuk penyimpanan peralatan logistik serta kantor yang ditempati masih pinjam pakai yang merupakan aset/milik Pemerintah Kota Dumai;
- 4) Belum memiliki standar minimal peralatan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Untuk mencapai target Kinerja yang maksimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, perlu dilakukan :

- 1) Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat terkait paradigma "cegah siaga" dalam penanggulangan bencana;
- 2) Koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana daerah secara sinergis dan terpadu masih perlu ditingkatkan;
- 3) Tersedianya Standar Minimal Peralatan Penanggulangan Bencana berdasarkan kerawanan bencana sesuai karakteristik wilayah Kota Dumai yaitu Bencana Banjir, Puting Beliung dan Kebakaran (Perka BNPB No. 17 Tahun 2009).
- 4) Perlu memiliki gudang untuk penyimpanan peralatan logistik serta kantor yang terpadu.

Untuk lebih mengefektifkan Kegiatan-Kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :

- Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem LKj pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Dumai, mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, dan LKj, antara lain:
 - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja, dll.
 - b. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian pembangunan dalam Renstra.
 - c. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang andal termasuk penetapan indikator kinerja outcome sudah dapat dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat.

- 2. Persetujuan anggaran untuk tahun mendatang seharusnya mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.
- 3. Menjadikan capaian sasaran dalam Lkj-IP tahun 2022 sebagai dalam ptoses pengambilan keputusan guna meningkatkan keinerja Badan Penanggualangan Bencana Daerah Kota Dumai Di Masa mendatang Sebagaibagiab Penutup dari LkJ-IP BPBD Kota Dumi dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capain Kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi targwt dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian. Berbagai pencapaian target indikator kinerja BPBD Kota dumai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerahsangat ditentukan oleh Komitmen, keterlibatan dan dukunagn aktip segenap komponen Aparatur Negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem Perencanaan pembangunan
- 4. Menjadikan capaian sasaran dalam LKj tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai di masa-masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari LKj BPBD Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2022 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja BPBD Kota Dumai memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Negara dan masyarakat sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.

Akhirnya kami berharap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat mendorong upaya pencapaian Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan ini, saran dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan lebih lanjut. Terima kasih, Wassalam

Dumai, 10 Januari 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Dumai

MAN BY HARAHAP, S.STP

NIP. 19821216 200112 1 001

L A R